



BUPATI KUDUS

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA MIKRO  
DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- bang : a. bahwa guna mewujudkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus di bidang pembangunan ekonomi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 maka dipandang perlu memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Kudus dengan penguatan modal melalui penyediaan dana bergulir kredit usaha mikro;
- b. bahwa agar pengelolaan dan penyaluran dana bergulir kredit usaha mikro dapat dilaksanakan secara tertib, tepat sasaran, berkelanjutan, dan lebih menjangkau sasaran, perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 15);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008-2013 (Lembaran daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor, 5 Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kudus Nomor 122);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

okan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR KREDIT USAHA MIKRO DI KABUPATEN KUDUS.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2009 Nomor 15) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
4. Usaha mikro adalah usaha di bidang industri, perdagangan, koperasi, pertanian dan tenaga kerja yang ada di Kabupaten Kudus, yang memiliki kekayaan dibawah Rp. 50.000.000,- diluar tanah dan bangunan.
5. Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan untuk pengembangan usaha mikro melalui mekanisme dana bergulir yang pengembaliannya dilakukan secara mengangsur.
6. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
7. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
8. Lembaga Penyalur adalah Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank yang ditunjuk Bupati untuk menyalurkan dana bergulir kredit usaha mikro di Kabupaten Kudus berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
9. Lembaga Keuangan adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang meliputi penarikan uang dari dan menyalurkan kepada masyarakat.
10. Lembaga Keuangan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
11. Lembaga Keuangan bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna pembiayaan investasi perusahaan-perusahaan.
12. Plafon pinjaman adalah batas tertinggi pinjaman yang diberikan pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman.

13. Provisi adalah biaya yang dibebankan oleh pihak pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman yang besarnya ditentukan dengan menggunakan prosentase dari besarnya nominal yang dicairkan untuk membiayai segala sesuatu yang berkenaan dengan pemberian kredit/pencairan dana pinjaman.
2. Ketentuan BAB III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

### BAB III

#### PENGELOLAAN DANA BERGULIR

##### Pasal 4

- (1) Pengelolaan Dana Bergulir dilaksanakan melalui Lembaga Keuangan.
- (2) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank.
- (3) Lembaga Keuangan bukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Koperasi Primer di tingkat Rukun Warga yang keanggotaannya berorientasi pada pemberdayaan perempuan.
- (4) Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh lembaga keuangan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud ayat (2) dalam bentuk pinjaman dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Perlakuan akuntansi terhadap pinjaman yang diterima oleh lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai hutang dalam neraca keuangan
- (6) Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sebagai berikut :
  - a. mempersiapkan pembukaan rekening tabungan atas nama pemilik/penanggung jawab usaha mikro;
  - b. memproses permohonan pinjaman dan perjanjian pinjaman Dana Bergulir dari kredit usaha mikro sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. menyalurkan pinjaman Dana Bergulir ;
  - d. menagih, menerima dan mengadministrasikan dengan tertib atas pembayaran angsuran pinjaman dari usaha mikro beserta bunga, denda, dan biaya-biaya lain sesuai dengan perjanjian pinjaman;

3. Ketentuan BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PERSYARATAN LEMBAGA PENYALUR

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengelola Dana Bergulir, Lembaga Keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berbadan hukum;
  - b. mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
  - c. mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
  - d. memiliki dokumen perencanaan kegiatan dari usaha yang akan dibiayai dari pinjaman Dana Bergulir ; dan
  - e. mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.
- (2) Untuk dapat mengelola Dana Bergulir, Lembaga Keuangan Bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berbadan hukum dan/atau akta pendirian;
  - b. mendapat persetujuan rapat anggota.
  - c. mengajukan permohonan kepada SKPD yang membidangi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi melalui dan atau rekomendasi Kepala Desa/Lurah; dan
  - d. memiliki dokumen perencanaan kegiatan dari usaha yang akan dibiayai dari pinjaman dana bergulir; dan
  - e. mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kudus.

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Plafon pemberian pinjaman oleh Lembaga Keuangan Bank kepada pengusaha mikro ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

5. Diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 6 A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6 A

- (1) Plafon pemberian pinjaman kepada Koperasi Primer di tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per koperasi untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

- (2) Plafon pemberian pinjaman oleh Koperasi Primer di tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada anggota ditetapkan berdasarkan hasil keputusan rapat anggota koperasi.
  - (3) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai dengan jaminan.
  - (4) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Setiap pengusaha mikro dan anggota Koperasi Primer di tingkat Rukun Warga yang mendapat pinjaman dikenakan bunga sebesar 6 % (enam persen) per tahun flat (tetap).
  - (2) Pemberian pinjaman oleh Lembaga Keuangan selain dikenakan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dikenakan biaya administrasi / provisi paling banyak sebesar 1 % (satu persen) dari nilai pinjaman pada saat realisasi.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Keterlambatan pengembalian angsuran akan dikenakan denda sebesar 3 % (tiga perseratus) per bulan dari besarnya angsuran.
- (2) Apabila terjadi keterlambatan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan, Lembaga Keuangan Bank atau Koperasi Primer di tingkat Rukun Warga melakukan penagihan.
- (3) Apabila telah dilakukan penagihan dan pengusaha mikro tidak mampu mengembalikan, Lembaga Keuangan Bank melakukan :
  - a. penguasaan atau penarikan atas jaminan milik nasabah ; dan/atau
  - b. pengajuan gugatan, klaim, penyitaan, pengaduan dan tindakan hukum lainnya tanpa ada yang dikecualikan di hadapan badan-badan peradilan, arbitrase, kepolisian atau pihak-pihak lainnya yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan peraturan ini.
- (4) Apabila telah dilakukan penagihan dan anggota Koperasi Primer di Tingkat RW tidak mampu mengembalikan maka Koperasi Primer di Tingkat RW dan anggota Koperasi Primer di Tingkat RW peminjam melakukan musyawarah untuk menyelesaikan pengembalian Dana Bergulir.

- (5) Apabila setelah dilakukan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Koperasi Primer di Tingkat RW tidak mampu mengembalikan Dana Bergulir maka pengembalian Dana Bergulir dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10

Dalam rangka pengawasan terhadap pengelolaan Dana Bergulir, dibentuk :

- a. Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Tingkat Kabupaten;
  - b. Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Tingkat Kecamatan; dan
  - c. Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Tingkat Desa/Kelurahan.
9. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 3 (tiga) Pasal baru yakni Pasal 10 A, Pasal 10 B, dan Pasal 10 C sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 10 A

- (1) Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dibentuk di SKPD yang membidangi usaha mikro ekonomi produktif yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SKPD yang membidangi usaha mikro ekonomi produktif;
  - b. SKPD lain yang terkait;
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana bergulir di tingkat Kabupaten;
  - b. melakukan verifikasi terhadap permohonan pengelolaan dana bergulir dari Lembaga Keuangan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana bergulir di tingkat Kabupaten; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana bergulir kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan secara periodik paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.

## Pasal 10 B

- (1) Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dibentuk di Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Camat ;
  - b. Sekretaris Kecamatan; dan
  - c. Kepala Seksi yang membidangi ekonomi;
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana bergulir di tingkat Kecamatan;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana bergulir di tingkat Kecamatan;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana bergulir kepada Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Tingkat Kabupaten.
- (4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara periodik paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.

## Pasal 10 C

- (1) Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dibentuk di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Desa/Lurah ;
  - b. Sekretaris Desa/Kelurahan; dan
  - c. Kepala Urusan/Seksi di Desa/Kelurahan yang membidangi ekonomi;
- (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana bergulir di tingkat Desa/Keurahan;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana bergulir di tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana bergulir kepada Tim Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro Tingkat Kecamatan.

(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan secara periodik paling sedikit setiap 1 (satu) bulan sekali.

10. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban menyampaikan laporan pengelolaan Dana Bergulir kepada Bupati secara periodik setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Pembiayaan dana bergulir bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peruntukannya

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Telah diteliti atas kebenaran

No	Jabatan
1	SEKDA
2	ASISTEN SEKDA
3	KETAPALA DINAS/BADAN
4	KETAPALA BAGIAN / KANTOR / BIDANG
5	BAG. HUKUM/LAINNYA

Ditetapkan di Kudus pada tanggal

26 April 2011

BUPATI KUDUS,

*[Signature]*  
MUSTHOFA

ngkan di Kudus tanggal

27 April 2011

TARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

*[Signature]*  
BADRI HUTOMO